



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 21/HK.03.2/7304/2022

TENTANG PEMBENTUKAN PENERAPAN SISTEM KERJA PIKET DISATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan disatuan kerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pegawai Dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Prov dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Anggota Piket Di lingkungan KPU Kab. Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
5. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memerhatikan.....

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022, Tanggal, 20 Juni 2022 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi / Independen Pemilihan Aceh dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN/PENUNJUKAN PIKET DISATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Perbelakuan Sistem piket dilingkup Sekretariat KPU Kab. Jeneponto adalah Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

KEDUA : ASN dan PPNPN melaksanakan piket dilingkup Sekretariat KPU Kab. Jeneponto;

KETIGA : Jumlah Pegawai yang melaksanakan Piket dilingkup Sekretariat KPU Kab. Jeneponto sebanyak 1 pengawas dan dua (2) orang Anggota;

KEEMPAT : Penunjukan jumlah ASN dan PPNPN yang melaksanakan piket sesuai dengan ketersediaan Pegawai di KPU Kab. Jeneponto;

KELIMA : Penetapan nama ASN dan PPNPN yang melaksanakan piket melalui Surat Tugas oleh Sekretariat KPU kab. Jeneponto;

KEENAM : Pegawai yang melaksanakan Piket dibebaskan melaksanakan pekerjaan dan tidak masuk kantor pada hari berikutnya, namun dalam keadaan mendesak pegawai yang dibebaskan tugaskan dari pekerjaan dapat diminta untuk hadir ke kantor;

KETUJUH : Semua pegawai dilarang menonaktifkan handphone selama 24 jam untuk kelancaran pengawasan, koordinasi, konsultasi dan supervise pekerjaan;

KEDELAPAN : Pimpinan unit satuan kerja melaporkan kegiatan piket ini ke KPU Provinsi;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub. Bagian Hukum,



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Peringgal,-

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 21 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

ANZAR HASANUDDIN